



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2015 – 2035**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang produktif dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi budaya dan pendidikan berkualitas serta pariwisata dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, maka diperlukan rencana rinci yang operasional dan implementatif serta aplikatif terhadap kegiatan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendukung penataan dan pengendalian pembangunan Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa menjamin kebutuhan pembangunan, pelayanan umum, dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka diperlukan suatu peraturan yang mengarahkan, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, maka perlu adanya pengaturan rencana pemanfaatan ruang kota secara rinci;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
20. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.
22. Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RDTR Kota Yogyakarta adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Yogyakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota Yogyakarta.
23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk

mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

24. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
25. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
28. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
30. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
31. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
32. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya dan ekonomi.
33. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
34. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
35. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
36. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
37. Zona Budi Daya adalah area dalam bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
38. Zona Lindung adalah area dalam bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
39. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
40. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,

mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

41. Rawan bencana alam adalah tingkat atau besarnya bencana alam yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan bagi manusia dan lingkungannya, yang diukur berdasarkan jenis penyebab bencana, lokasi dan luasnya, lingkup dan intensitas potensi kerusakan, banyaknya kejadian, durasi dan frekuensi kejadian.
42. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
43. Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi.
44. Kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi.
45. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
46. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
47. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
48. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
49. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
50. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
51. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang disebabkan dari api yang tidak dapat dikendalikan atau dikuasai baik besar maupun kecil, disengaja atau tidak dan menimbulkan kerugian harta benda, cacat bahkan korban jiwa manusia.
52. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
53. Evakuasi adalah upaya memindahkan pengungsi dari kawasan rawan bencana ke kawasan aman bencana dan upaya menyediakan tempat bernaung sementara.
54. Ruang evakuasi bencana adalah ruang yang diperuntukkan untuk menampung penduduk yang sedang menghindari ancaman bencana terdiri atas jalur evakuasi dan tempat evakuasi.
55. Jalur Evakuasi Pertama yang selanjutnya disebut JEP, adalah jalur yang digunakan oleh pengungsi untuk menghindari ancaman bencana, yaitu dari lokasi Kawasan Rawan Bencana menuju Kawasan Aman Bencana.
56. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan kapasitas di atas 500 MW.
57. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dengan tegangan antara 70 kV sampai dengan 150 kV.

58. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang berindikasi tindak pidana penataan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang.
59. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
60. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua Sistematika Peraturan Daerah

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan;
- c. Bab III Rencana Pola Ruang;
- d. Bab IV Rencana Jaringan Prasarana;
- e. Bab V Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya;
- f. Bab VI Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- g. Bab VII Peraturan Zonasi;
- h. Bab VIII Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat;
- i. Bab IX Penyidikan;
- j. Bab X Ketentuan Pidana;
- k. Bab XI Ketentuan Lain-lain;
- l. Bab XII Ketentuan Peralihan; dan
- m. Bab XIII Ketentuan Penutup.

Bagian Ketiga Azas dan Manfaat

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan azas:

- a. pemanfaatan ruang secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum; dan
- c. kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Manfaat Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana rinci pemanfaatan ruang di BWP Kota Yogyakarta;
- b. memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas di BWP Kota Yogyakarta; dan
- c. acuan perijinan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di BWP Kota Yogyakarta.

Bagian Keempat Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1 Muatan Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 5

Muatan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kota Yogyakarta dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan;

- b. Rencana Pola Ruang;
- c. Rencana Jaringan Prasarana;
- d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan Penanganannya;
- e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

Paragraf 2
Bagian Wilayah Perkotaan

Pasal 6

Bagian Wilayah Perkotaan(BWP) yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Kota Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 3.250 Ha (tiga ribu dua ratus lima puluh hektar)dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Sleman;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bantul;
- c. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman; dan
- d. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Pasal 7

- (1) Kota Yogyakarta merupakansatu kesatuan BWP yang dibagi menjadi 14 (empat belas) Sub BWP yang merupakan wilayah kecamatan dan 45 (empat puluh lima) blok yang merupakan wilayah kelurahan, terdiri atas:
 - a. Sub BWP A Danurejan dengan luas lebih kurang 47 Ha (empat puluh tujuh hektar) terdiri atas Blok A1 Tegalpanggung, Blok A2 Suryatmajan dan Blok A3 Bausasran;
 - b. Sub BWP B Gedongtengen dengan luas lebih kurang 96Ha (sembilan puluh enam hektar) terdiri atas Blok B1 Sosromenduran dan Blok B2 Pringgokusuman;
 - c. Sub BWP C Gondokusuman dengan luas lebih kurang 399 Ha (tiga ratus sembilan puluh sembilan hektar) terdiri atas Blok C1 Terban, Blok C2 Kotabaru, Blok C3 Baciro, Blok C4 Klitren dan Blok C5 Demangan;
 - d. Sub BWP D Gondomanan dengan luas lebih kurang 112 Ha (seratus dua belas hektar) terdiri atas Blok D1 Prawirodirjan dan Blok D2 Ngupasan;
 - e. Sub BWP E Jetis dengan luas lebih kurang 170 Ha (seratus tujuh puluh hektar) terdiri atas Blok E1 Cokrodingratan, Blok E2 Bumijo dan Blok E3 Gowongan;
 - f. Sub BWP F Kotagede dengan luas lebih kurang 307 Ha (tiga ratus tujuh hektar) terdiri atas Blok F1 Rejowinangun, Blok F2 Prenggan dan Blok F3 Purbayan;
 - g. Sub BWP G Kraton dengan luas lebih kurang 140 Ha (seratus empat puluh hektar) terdiri atas Blok G1 Patehan, Blok G2 Panembahan dan Blok G3 Kadipaten;
 - h. Sub BWP H Mantrijeron dengan luas lebih kurang 261 Ha (dua ratus enam puluh satu hektar) terdiri atas Blok H1 Suryodiningratan, Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H3Mantrijeron;
 - i. Sub BWP I Mergangsan dengan luas lebih kurang 231 Ha (dua ratus tiga puluh satu hektar) terdiri atas Blok I1 Brontokusuman, Blok I2 Keparakan dan Blok I3 Wirogunan;
 - j. Sub BWP J Ngampilan dengan luas lebih kurang82 Ha (delapan puluh dua hektar) terdiri atas Blok J1 Notoprajan dan Blok J2 Ngampilan;
 - k. Sub BWP K Pakualaman dengan luas lebih kurang 63 Ha (enam puluh tiga hektar) terdiri atas Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 Gunungketur
 - l. Sub BWP L Tegalrejo dengan luas lebih kurang 291 Ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) terdiri atas Blok L1 Bener, Blok L2 Karangwaru, Blok L3 Kricak dan Blok L4Tegalrejo;
 - m. Sub BWP M Umbulharjo dengan luas lebih kurang 812 (delapan ratus dua belas hektar) terdiri atas Blok M1 Pandeyan, Blok M2Warungboto, Blok M3Sorosutan, Blok M4Tahunan, Blok M5 Muja-muju, Blok M6 Semaki, Blok M7 Giwangan;
 - n. Sub BWPN Wirobrajan dengan luas lebih kurang 176 Ha (seratus tujuh puluh enam hektar) terdiri atas Blok N1 Patangpuluhan, Blok N2Wirobrajan dan Blok N3Pakuncen.
- (2) BWP Kota Yogyakarta dan cakupan sub BWP Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta BWP Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembagian Blok Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN

Pasal 8

Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah mewujudkan BWP Kota Yogyakarta dalam mendorong pengembangan ekonomi perkotaan yang didasarkan pada kegiatan pariwisata, pendidikan dan budaya.

BAB III
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi menjadi 14 (empat belas) Peta Rencana Pola Ruang dan Garis Sempadan Bangunan untuk masing-masing Sub BWP/kecamatan yang tercantum dalam Lampiran IIIA-IIIIN dengan skala 1:5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 10

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Cagar Budaya (SC);
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota; dan
- c. Zona Perlindungan Setempat (PS).

Paragraf 1
Zona Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 11

- (1) Zona cagar budaya (SC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi subzona cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari :
 - a. cagar budaya bersejarah Kota Gede ditetapkan seluas lebih kurang 8 Ha (delapan hektar) di Blok F3 Purbayan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya untuk pemakaman;
 - b. cagar budaya bersejarah Benteng Vredeburg ditetapkan seluas lebih kurang 7,5 Ha (tujuh setengah hektar) di Blok D2 Ngupasan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya dalam bentuk Benteng;
 - c. cagar budaya bersejarah Kompleks Gedung Agung ditetapkan seluas lebih kurang 6 Ha (enam hektar) di Blok D2 Ngupasan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya dengan fungsi sebagai Istana Kepresidenan Yogyakarta;
 - d. cagar budaya bersejarah Masjid Agung Kauman ditetapkan seluas lebih kurang 1,5 Ha (satu setengah hektar) di Blok D2 Ngupasan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya sebagai tempat peribadatan;
 - e. cagar budaya bersejarah Kompleks Keraton Yogyakarta ditetapkan seluas lebih kurang 28,5 Ha (dua puluh delapan setengah hektar) di sub BWP G Kraton sebagian Blok G3 Kadipaten, sebagian Blok G1 Patehan dan sebagian Blok G2 Panembahan untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya sebagai Pusat Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta;

- f. Cagar budaya bersejarah Tamansari ditetapkan kurang lebih 10 Ha (sepuluh hektar) di sebagian Blok G1 Patehan untuk kegiatan bangunan cagar budaya sebagai obyek wisata; dan
 - g. cagar budaya bersejarah Kompleks Puro Pakualaman ditetapkan seluas lebih kurang 4,5 hektar di Blok K1 Purwokinanti untuk kegiatan Bangunan Cagar Budaya.
- (2) Sebaran zona dan subzona cagar budaya bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 12

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
- a. Subzona RTH-1 ditetapkan seluas lebih kurang 26 Ha (dua puluh enam hektar) di sebagian Blok M5 Muja-muju dan sebagian Blok F1 Rejowinangun berupa Kebun Binatang Gembira Loka;
 - b. Subzona RTH-2 ditetapkan seluas lebih kurang 24 Ha (dua puluh empat hektar) berupa Taman, Hutan Kota dan Lapangan Olah Raga, meliputi :
 - 1. Sub BWP A Danurejan di Blok A1 Tegalpanggung, Blok A3 Bausasran dan Blok A2 Suryatmajan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 2. Sub BWP H Mantrijeron di Blok H3 Mantrijeron, Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H1 Suryodiningratan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 3. Sub BWP D Gondomanan di Blok D1 Prawirodirjan dan Blok D2 Ngupasan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 4. Sub BWP K Pakualaman di sebagian Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 Gunungketur untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 5. Sub BWP N Wirobrajan di sebagian Blok N2 Wirobrajan dan Blok N3 Pakuncen untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 6. Sub BWP G Kraton di sebagian Blok G1 Patehan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 7. Sub BWP M Umbulharjo di sebagian Blok M3 Sorosutan dan Blok M7 Giwangan untuk kegiatan Taman, Hutan Kota dan Lapangan Olah Raga;
 - 8. Sub BWP E Jetis di sebagian Blok E1 Cokrodiningratan dan Blok E2 Bumijo untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 9. Sub BWP F Kotagede di sebagian Blok F2 Prenggan untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga;
 - 10. Sub BWP C Gondokusuman di sebagian Blok C2 Kotabaru dan Blok C1 Terban untuk kegiatan Taman dan Lapangan Olah Raga.
 - c. Subzona RTH-3 Fungsi Tertentu ditetapkan seluas lebih kurang 15 Ha (lima belas hektar) berupa Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU), meliputi:
 - 1. Sub BWP L Tegalrejo di sebagian Blok L4 Tegalrejo untuk kegiatan TPU;
 - 2. Sub BWP A Danurejan di sebagian Blok A2 Suryatmajan dan sebagian Blok A3 Pakuncen untuk kegiatan TPU;
 - 3. Sub BWP H Mantrijeron di Blok H3 Mantrijeron, sebagian Blok H2 Gedongkiwo untuk kegiatan TPU
 - 4. Sub BWP M Umbulharjo di sebagian Blok M3 Sorosutan, Blok M4 Tahunan dan sebagian Blok M5 Muja-muju untuk kegiatan TPU dan Taman Makam Pahlawan;
 - 5. Sub BWP E Jetis di sebagian Blok E2 Bumijo dan Blok E3 Gowongan untuk kegiatan TPU;
 - 6. Sub BWP I Mergangsan di sebagian Blok I2 Keparakan dan sebagian Blok I3 Wirogunan untuk kegiatan TPU;
 - 7. Sub BWP C Gondokusuman di sebagian Blok C1 Terban dan Blok C3 Baciro untuk kegiatan TPU;
 - 8. Sub BWP N Wirobrajan di sebagian Blok N3 Pakuncen untuk kegiatan TPU;
 - 9. Sub BWP F Kotagedhe di sebagian Blok F1 Rejowinangun untuk kegiatan TPU;
 - 10. Sub BWP H Mantrijeron di sebagian Blok H2 Gedongkiwo untuk kegiatan TPU.
- (2) Sebaran zona dan subzona ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 13

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa subzona sempadan sungai, terdiri dari:
 - a. Subzona sempadan Sungai Winongo ditetapkan seluas lebih kurang 47 Ha (empat puluh tujuh hektar) berupa kegiatan lindung sempadansungaiyang tersebar di Sub BWP L Tegalrejo, Sub BWP N Wirobrajan, Sub BWP E Jetis, Sub BWP J Ngampilandan Sub BWP B Gedongtengen;
 - b. Subzona sempadan Sungai Code ditetapkan seluas lebih kurang 32 Ha (tiga puluh dua hektar) berupa kegiatan lindung sempadansungaiyang tersebar diSub BWP E Jetis, Sub BWP C Gondokusuman , Sub BWP I Mergangsan , Sub BWP D Gondomanan dan Sub BWP A Danurejan; dan
 - c. Subzona sempadan Sungai Gajahwong, ditetapkan seluas lebih kurang 22,5 Ha (dua puluh dua setengah hektar) berupa kegiatan lindung sempadansungaiyang tersebar di Sub BWP M Umbulharjo.
- (2) Sebaran zona dan subzona sempadan sungai (PS) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Zona Budidaya

Pasal 14

- (1) Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Zona perumahan (R);
 - b. Zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. Zona perkantoran (KT);
 - d. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. Zona industri (I); dan
 - f. Zona peruntukan lain (PL).
- (2) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ilyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Zona Perumahan

Pasal 15

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Subzona rumah kepadatan tinggi (R-1), ditetapkan seluas kurang lebih 943,8 Ha (sembilan ratus empat puluh tiga koma delapan hektar) berupa kegiatan rumah kepadatan tinggi sebagai perumahan dan permukiman yang tersebar pada:
 1. Sub BWP E Jetis, meliputi: Blok E2 Bumijo, Blok E1 Cokrodingratan dan Blok E3 Gowongan;
 2. Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C5 Demangan, Blok C4 Klitren , Blok C2 Kotabaru dan Blok C1 Terban;
 3. Sub BWP A Danurejan, meliputi: Blok A3 Bausasran, Blok A2 Suryatmajan dan Blok A1 Tegalpanggung;
 4. Sub BWP J Ngampilan, meliputi: Blok J2 Ngampilan dan Blok J1 Notoprajan;
 5. Sub BWP H Mantrijeron, meliputi: Blok H2 Gedongkiwo, Blok H3 Mantrijeron dan Blok H1 Suryodiningratan;
 6. Sub BWP D Gondomanan, meliputi: Blok D1 Prawirodirjan;
 7. Sub BWP K Pakualam, meliputi: Blok K2 Blok K2 Gunungketur dan Blok K1 Purwokinanti ;
 8. Sub BWP I Mergangsan, meliputi : Blok I1 Brontokusuman, Blok I2 Keparakan dan Blok I3 Wirogunan;

9. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M5 Muja-muju, Blok M1 Pandeyan, Blok M6 Semaki, Blok M3 Sorosutan, Blok M4 Tahunan, dan Blok M2 Warungboto;
 10. Sub BWP B Gedongtengen, meliputi: Blok B2 Pringgokusuman;
 11. Sub BWP L Tegalrejo, meliputi: Blok L2 Karangwaru dan Blok L4 Sub BWP L Tegalrejo ;
 12. Sub BWP N Wirobrajan, meliputi: Blok N3 Pakuncen dan Blok N1 Patangpuluhan.
- b. Subzona rumah kepadatan sedang (R-2), ditetapkan seluas kurang lebih 700 Ha (tujuh ratus hektar) berupa kegiatan rumah kepadatan sedang sebagai fungsi perumahan dan permukiman yang tersebar :
1. Sub BWP L Tegalrejo, meliputi: Blok L1 Bener, Blok L2 Karangwaru, Blok L3 Kricak dan Blok L4 Tegalrejo;
 2. Sub BWP C Gondokusuman, pada Blok C1 Terban;
 3. Sub BWP A Danurejan, meliputi: Blok A2 Suryatmajan dan Blok A1 Tegalpanggung;
 4. Sub BWP B Gedongtengen, meliputi : Blok B2 Pringgokusuman dan Blok B1 Sosromenduran;
 5. Sub BWP J Ngampilan, meliputi: Blok J2 Sub BWP J Ngampilan dan Blok J1 Notoprajan;
 6. Sub BWP N Wirobrajan, pada Blok N2 Wirobrajan;
 7. Sub BWP H Mantrijeron, meliputi: Blok H3 Mantrijeron, Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H1 Suryodiningratan;
 8. Sub BWP I Mergangsan, pada Blok I1 Brontokusuman;
 9. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M7 Giwangan, Blok M5 Muja-muju, Blok M1 Pandeyan dan Blok M2 Warungboto;
 10. Sub BWP F Kotagede, meliputi: Blok F2 Prenggan , Blok F3 Purbayan dan Blok F1 Rejowinangun; dan
 11. Sub BWP D Gondomanan, meliputi: Blok D2 Ngupasan dan Blok D1 Prawirodirjan.
- (2) Sebaran zona dan subzonaperumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 16

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sub BWP A Danurejan;
 - b. Sub BWP B Gedongtengen;
 - c. Sub BWP C Gondokusuman;
 - d. Sub BWP D Gondomanan;
 - e. Sub BWP E Jetis;
 - f. Sub BWP F Kotagede;
 - g. Sub BWP G Kraton;
 - h. Sub BWP H Mantrijeron;
 - i. Sub BWP I Mergangsan;
 - j. Sub BWP J Ngampilan;
 - k. Sub BWP K Pakualaman;
 - l. Sub BWP L Tegalrejo;
 - m. Sub BWP M Umbulharjo;
 - n. Sub BWP N Wirobrajan.
- (2) Sebaran zona dan subzonaperdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 17

- (1) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 84,5 Ha (delapan puluh empat setengah hektar) meliputi subzona kantor pemerintah dan swasta (KT) pada :
 - a. Sub BWP E Jetis, pada Blok E2 Bumijo;
 - b. Sub BWP A Danurejan, meliputi: Blok A3 Bausasran, Blok A2 Suryatmajan dan Blok A1 Tegalpanggung;
 - c. Sub BWP B Gedongtengen pada Blok B1 Sosromenduran;
 - d. Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C5 Demangan, Blok C4 Klitren dan Blok C2 Kotabaru;
 - e. Sub BWP D Gondomanan, meliputi: Blok D2 Ngupasan dan Blok D1 Prawirodirjan; dan
 - f. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M5 Muja-muju dan Blok M6 Semaki.
- (2) Sebaran zona dan subzonaperkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 18

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Subzona sarana pendidikan (SPU-1);
 - b. Subzona sarana transportasi (SPU-2);
 - c. Subzona sarana kesehatan (SPU-3); dan
 - d. Subzona sarana olah raga dan rekreasi (SPU-4).
- (2) Subzona sarana pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 106 Ha (seratus enam hektar) terdiri dari :
 - a. Sub BWP E Jetis, meliputi: Blok E2 Bumijo, Blok E1 Cokrodiningratan dan Blok E3 Gowongan;
 - b. Sub BWP L Tegalrejo, pada Blok L2 Karangwaru;
 - c. Sub BWP I Mergangsan, meliputi: Blok I3 Wirogunan dan Blok I2 Keparakan;
 - d. Sub BWP A Danurejan, pada Blok A1 Tegalpanggung;
 - e. Sub BWP N Wirobrajan, meliputi: Blok N2 dan Blok N3 Pakuncen;
 - f. Sub BWP H Mantrijeron, meliputi Blok H3 Mantrijeron dan Blok H1 Suryodiningratan;
 - g. Sub BWP G Kraton, pada Blok G3 Kadipaten;
 - h. Sub BWP B Gedongtengen pada Blok B1 Sosromenduran;
 - i. Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C4 Klitren, Blok C2 Kotabaru dan Blok C1 Terban;
 - j. Sub BWP D Gondomanan, pada Blok D2 Ngupasan;
 - k. Sub BWP J Ngampilan, pada Blok J2 Ngampilan; dan
 - l. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi, Blok M1 Pandeyan, Blok M2 Warungboto, Blok M3 Sorosutan, Blok M4 Tahunan, Blok M5 Muja-muju dan Blok M6 Semaki.
- (3) Subzona sarana transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 42,5 hektar terdiri dari :
 - a. Terminal Penumpang tipe A , di Sub BWP M Umbulharjo pada Blok M7 Giwangan;
 - b. Stasiun Kereta Api Lempuyangan di Sub BWP A Danurejan, meliputi: Blok A3 Bausasran dan Blok A1 Tegalpanggung, sebagian di Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C3 Baciro, Blok C4 Klitren dan Blok C5 Demangan; dan
 - c. Stasiun Kereta Api Tugu, di Sub BWP B Gedongtengen meliputi: Blok B2 Pringgokusuman dan Blok B1 Sosromenduran.
- (4) Subzona sarana kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektar) terdiri dari:
 - a. Sub BWP C Gondokusuman, meliputi: Blok C1 Terban, Blok C2 Kotabaru dan Blok C3 Baciro;
 - b. Sub BWP D Gondomanan pada Blok D2 Ngupasan;
 - c. Sub BWP J Ngampilan pada Blok J2 Ngampilan; dan
 - d. Sub BWP M Umbulharjo , meliputi: Blok M1 Pandeyan dan Blok M3 Sorosutan.

- (5) Subzona sarana olah raga dan rekreasi (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan seluas kurang lebih 21,5 Ha (dua puluh satu setengah hektar) terdiri dari:
 - a. Stadion Mandala Krida, Gedung Olah Raga Amongrogo dan beberapa sarana olah raga lainnya di Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M3 Sorosutan, Blok M6 Semakidan Blok M7 Giwangan; dan
 - b. Stadion Kridosono di Sub BWP C Gondokusuman pada Blok C2 Kotabaru.
- (6) Sebaran zona dan subzona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Zona Industri

Pasal 19

- (1) Zona Industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, berupa subzona industri kecil atau industri rumah tangga (I).
- (2) Subzona industri kecil atau industri rumah tangga (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas kurang lebih 271,5 Ha (dua ratus tujuh puluh satu hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan di :
 - a. Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M3 Sorosutan dan Blok M5 Muja-muju;
 - b. Sub BWP N Wirobrajan, meliputi: Blok N1 Patangpuluhan, Blok N2 Wirobrajan dan Blok N3 Pakuncen;
 - c. Sub BWP L Tegalrejo, meliputi: Blok L3 Kricak dan Blok L4 Tegalrejo;
 - d. Sub BWP I Mergangsan pada Blok I1 Brontokusuman;
 - e. Sub BWP J Ngampilan pada Blok J2 Ngampilan;
 - f. Sub BWP H Mantrijeron, meliputi: Blok H2 Gedongkiwo dan Blok H3 Mantrijeron; dan
 - g. Sub BWP F Kotagede, meliputi: Blok F2 Prenggan dan Blok F3 Purbayan.
- (3) Sebaran zona dan subzona Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Zona Peruntukan Lain

Pasal 20

- (1) Zona Peruntukan Lain (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f berupa subzona pariwisata (PL) ditetapkan seluas kurang lebih 116,75 Ha (seratus enam belaskoma tujuh puluh lima hektar)
- (2) Pengembangan subzona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sub BWP G Kraton, meliputi: Blok G1 Patehan, Blok G2 Panembahan dan Blok G3 Kadipaten;
 - b. Sub BWP K Pakualaman, meliputi: Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 Gunungketur;
 - c. Sub BWP F Kotagede, meliputi: Blok F2 Prenggan dan Blok F3 Purbayan;
 - d. Sub BWP H Mantrijeron pada Blok H2 Gedongkiwo; dan
 - e. Sub BWP J Ngampilan pada Blok J1 Notoprajan.
- (3) Sebaran zona dan subzona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Peruntukan Blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Ketentuan kegiatan dan pemanfaatan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, ketentuan khusus dan standar teknis rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. Rencana sistem pengelolaan air limbah;
- f. Rencana pengembangan jaringan drainase; dan
- g. Rencana pengembangan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan arteri primer;
 - b. pengembangan jalan arteri sekunder;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder;
 - d. pengembangan jalan lokal sekunder;
 - e. pengembangan jalan lingkungan primer dan sekunder; dan
 - f. pengembangan sistem pergerakan kereta api.
- (2) Pengembangan jalan arteri primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagian dari ruas jalan Ring Road Selatan Kota Yogyakarta (JAP-II) di Blok M7 Giwangan.
- (3) Pengembangan jalan arteri sekunder (JAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagai berikut:
 - a. Jalan Magelang;
 - b. Jalan Kyai Mojo;
 - c. Jalan HOS Cokroaminoto;
 - d. Jalan R.E. Martadinata;
 - e. Jalan Kapten Tendean;
 - f. Jalan Bugisan;
 - g. Jalan Sugeng Jeroni;
 - h. Jalan M.T. Haryono;
 - i. Jalan Mayjen Sutoyo;
 - j. Jalan Kolonel Sugiyono;
 - k. Jalan Menteri Supeno;
 - l. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - m. Jalan Ngeksigondo;
 - n. Jalan Gedongkuning;
 - o. Jalan Laksda Adisucipto;
 - p. Jalan Urip Sumoharjo;
 - q. Jalan Jenderal Sudirman; dan
 - r. Jalan Pangeran Diponegoro.
- (4) Pengembangan jalan kolektor sekunder (JKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ruas jalan sebagai berikut:
 - a. Jalan A.M. Sangaji;
 - b. Jalan Tentara Pelajar;
 - c. Jalan Tentara Rakyat Mataram;
 - d. Jalan Pembela Tanah Air;

- e. Jalan Letjend Suprpto;
 - f. Jalan Wahid Hasyim;
 - g. Jalan Bantul;
 - h. Jalan C. Simanjuntak;
 - i. Jalan Margoutomo (Jalan Mangkubumi);
 - j. JalanMalioboro;
 - k. Jalan Margomulyo (Jalan Ahmad Yani);
 - l. Jalan Pangurakan (Jalan Trikora);
 - m. Jalan Abu Bakar Ali;
 - n. Jalan Mataram;
 - o. Jalan Mayor Suryotomo;
 - p. Jalan KHA Dahlan;
 - q. Jalan H. Agus Salim;
 - r. JalanIbu Ruswo;
 - s. Jalan Panembahan Senopati;
 - t. Jalan Brigjen Katamso;
 - u. Jalan Parangtritis;
 - v. Jalan Prof. Dr. Ir. Yohanes;
 - w. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
 - x. Jalan Dr. Sutomo;
 - y. Jalan Suryopranoto;
 - z. Jalan Sultan Agung;
 - aa. Jalan Kusumanegara;
 - bb. Jalan Taman Siswa;
 - cc. Jalan Affandi; dan
 - dd. Jalan Gambiran.
- (5) Pengembangan jalan lokal sekunder (JLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi ruas jalan sebagai berikut :
- a. Jalan Cik Di Tiro;
 - b. Jalan Suroto;
 - c. Jalan Hayam Wuruk;
 - d. Jalan Pasar Kembang;
 - e. Jalan Gandekan;
 - f. Jalan Jogonegaran;
 - g. Jalan Bhayangkara;
 - h. Jalan Pajeksan;
 - i. Jalan Suryatmajan;
 - j. Jalan Juminahan;
 - k. Jalan Bausasran;
 - l. Jalan Gayam;
 - m. Jalan Kenari;
 - n. Jalan Ipda Tut Harsono;
 - o. Jalan Munggur;
 - p. Jalan Batikan;
 - q. Jalan Veteran;
 - r. Jalan Ki Penjawi;
 - s. Jalan Rejowinangun;
 - t. Jalan Pramuka;
 - u. Jalan Tegalturi;
 - v. Jalan Lowanu;
 - w. Jalan Wirosaban;

- x. Jalan Sisingamangaraja; dan
 - y. Jalan DI. Panjaitan.
- (6) Pengembangan jalan lingkungan primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi semua ruas jalan penghubung antara lingkungan perumahan penduduk dengan jalan lokal sebagai berikut :
- a. Jalan di Kelurahan Kricak;
 - b. Jalan di Kelurahan Karangwaru;
 - c. Jalan di Kelurahan Tegalrejo;
 - d. Jalan di Kelurahan Bener;
 - e. Jalan di Kelurahan Bumijo;
 - f. Jalan di Kelurahan Cokrodiningratan;
 - g. Jalan di Kelurahan Gowongan;
 - h. Jalan di Kelurahan Demangan;
 - i. Jalan di Kelurahan Kotabaru;
 - j. Jalan di Kelurahan Klitren;
 - k. Jalan di Kelurahan Baciro;
 - l. Jalan di Kelurahan Terban;
 - m. Jalan di Kelurahan Suryatmajan;
 - n. Jalan di Kelurahan Tegalpanggung;
 - o. Jalan di Kelurahan Bausasran;
 - p. Jalan di Kelurahan Sosromenduran;
 - q. Jalan di Kelurahan Pringgokusuman;
 - r. Jalan di Kelurahan Ngampilan;
 - s. Jalan di Kelurahan Notoprajan;
 - t. Jalan di Kelurahan Pakuncen;
 - u. Jalan di Kelurahan Wirobrajan;
 - v. Jalan di Kelurahan Patangpuluhan;
 - w. Jalan di Kelurahan Gedongkiwo;
 - x. Jalan di Kelurahan Suryodiningratan;
 - y. Jalan di Kelurahan Mantrijeron;
 - z. Jalan di Kelurahan Patehan;
 - aa. Jalan di Kelurahan Panembahan;
 - bb. Jalan di Kelurahan Kadipaten;
 - cc. Jalan di Kelurahan Ngupasan;
 - dd. Jalan di Kelurahan Prawirodirjan;
 - ee. Jalan di Kelurahan Purwokinanti;
 - ff. Jalan di Kelurahan Gunungketur;
 - gg. Jalan di Kelurahan Keparakan;
 - hh. Jalan di Kelurahan Wirogunan;
 - ii. Jalan di Kelurahan Brotokusuman;
 - jj. Jalan di Kelurahan Semaki;
 - kk. Jalan di Kelurahan Mujamuju;
 - ll. Jalan di Kelurahan Tahunan;
 - mm. Jalan di Kelurahan Warungboto;
 - nn. Jalan di Kelurahan Pandeyan;
 - oo. Jalan di Kelurahan Sorosutan;
 - pp. Jalan di Kelurahan Giwangan;
 - qq. Jalan di Kelurahan Rejowinangun;
 - rr. Jalan di Kelurahan Prenggan; dan
 - ss. Jalan di Kelurahan Purbayan.

- (7) Rencana pengembangan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Jalan Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengembangan sistem pergerakan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi jalur rel kereta api yang membujur dari arah barat ke timur dengan didukung keberadaan Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan serta Depo atau Balai Yasa.
- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Pergerakan Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b untuk memenuhi pasokan dan pelayanan listrik, melalui :
 - a. Penambahan jaringan; dan
 - b. Penambahan gardu listrik.
- (2) Penambahan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terutama untuk melayani kawasan terbangun baru di Blok C1 Terban BWP Kota Yogyakarta.
- (3) Penambahan gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi gardu induk dan gardu untuk menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder.
- (4) Gardu induk untuk memenuhi pasokan dan pelayanan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gardu induk Wirobrajan yang berlokasi di Jalan RE Martadinata Blok N2 Wirobrajan Sub BWP N Wirobrajan dengan kapasitas 60 MVA;
- (5) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. Layanan telepon tetap; dan
 - b. Layanan telepon bergerak.
- (2) Layanan telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilayani oleh PT. Telkom melalui penyediaan Sentral Telepon Otomat (STO) dan jaringan kabel untuk melayani seluruh BWP/Sub BWP dan blok.
- (3) Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penetapan menara telekomunikasi/menara *Base Transceiver System* (BTS) yang dimanfaatkan secara bersama yang tersebar merata di Kota Yogyakarta.
- (4) Lokasi pembangunan BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan tidak ditengah-tengah zona perumahan dan zona cagar budaya.
- (5) Rencana pengembangan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut skala prioritas pelayanan, yaitu :
 - a. Prioritas I adalah subzona yang berfungsi penting dan vital bagi perkembangan ekonomi, meliputi subzona perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum yang berupa rumah sakit dan terminal, subzona pemerintahan, subzona industri, dan subzona pariwisata.
 - b. Prioritas II adalah subzona yang diperuntukan bagi pengembangan perumahan kepadatan sedang dan subzona perumahan kepadatan rendah.
 - c. Prioritas III adalah subzona yang berfungsi selain yang telah termasuk dalam prioritas I dan prioritas II.

- (6) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi BWP Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum BWP Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
- a. Prioritas pengembangan jaringan;
 - b. Pengembangan jaringan baru; dan
 - c. Pelayanan yang dipertahankan,
- (2) Prioritas peningkatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wilayah-wilayah berikut ini:
- a. Blok E2 Bumijo Sub BWP E Jetis;
 - b. Blok E3 Gowongan Sub BWP E Jetis;
 - c. Blok A1 Tegalpanggung Sub BWP A Danurejan;
 - d. Blok A2 Suryatmajan Sub BWP A Danurejan;
 - e. Blok A3 Bausasran Sub BWP A Danurejan;
 - f. Blok D2 Ngupasan Sub BWP D Gondomanan;
 - g. Blok J2 Ngampilan Sub BWP J Ngampilan;
 - h. Blok J1 Notoprajan Sub BWP J Ngampilan;
 - i. Blok G3 Kadipaten Sub BWP G Kraton;
 - j. Blok G2 Panembahan Sub BWP G Kraton;
 - k. Blok G1 Patehan Sub BWP G Kraton;
 - l. Blok K1 Puwokinanti Sub BWP K Pakualaman;
 - m. Blok K2 Gunungketur Sub BWP K Pakualaman;
 - n. Blok I3 Wirogunan Sub BWP I Mergangsan; dan
 - o. Blok I2 Keparakan Sub BWP I Mergangsan.
- (3) Pengembangan jaringan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah-wilayah berikut ini:
- a. Blok L3 Kricak Sub BWP L Tegalrejo;
 - b. Blok L4 Tegalrejo Sub BWP L Tegalrejo;
 - c. Blok L1 Bener Sub BWP L Tegalrejo;
 - d. Blok N2 Wirobrajan Sub BWP N Wirobrajan;
 - e. Blok M3 Sorosutan Sub BWP M Umbulharjo;
 - f. Blok M7 Giwangan Sub BWP M Umbulharjo;
 - g. Blok M1 Pandeyan Sub BWP M Umbulharjo;
 - h. Blok M4 Tahunan Sub BWP M Umbulharjo;
 - i. Blok M2 Warungboto Sub BWP M Umbulharjo;
 - j. Blok F2 Prenggan Sub BWP F Kotagede;
 - k. Blok F1 Rejowinangun Sub BWP F Kotagede; dan
 - l. Blok F3 Purbayan Sub BWP F Kotagede.
- (4) Pelayanan yang dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi wilayah-wilayah berikut ini:
- a. Blok L2 Karangwaru Sub BWP L Tegalrejo;
 - b. Blok C1 Terban Sub BWP C Gondokusuman;
 - c. Blok C4 Klitren Sub BWP C Gondokusuman;
 - d. Blok C5 Demangan Sub BWP C Gondokusuman;
 - e. Blok C3 Baciro Sub BWP C Gondokusuman;
 - f. Blok M5 Muja-muju Sub BWP M Umbulharjo;
 - g. Blok M6 Semaki Sub BWP M Umbulharjo;

- h. Blok H2 Gedongkiwo Sub BWP H Mantrijeron;
 - i. Blok H1 Suryodiningratan Sub BWP H Mantrijeron;
 - j. Blok H3 Mantrijeron Sub BWP H Mantrijeron; dan
 - k. Blok I1 Brontokusuman Sub BWP I Mergangsan .
- (5) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Air Minum dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 27

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pembuangan air limbah domestik kedalam septiktank individual, septiktank komunal atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal;
- (3) Lokasi dengan sistem pembuangan limbah setempat yang diarahkan dengan penggunaan septiktank komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Blok M5 Muja-muju Sub BWP M Umbulharjo;
 - b. Blok M4 Tahunan Sub BWP M Umbulharjo;
 - c. Blok M2 Warungboto Sub BWP M Umbulharjo;
 - d. Blok M1 Pandeyan Sub BWP M Umbulharjo;
 - e. Blok M7 Giwangan Sub BWP M Umbulharjo;
 - f. Blok F1 Rejowinangun Sub BWP F Kotagede;
 - g. Blok F2 Prenggan Sub BWP F Kotagede;
 - h. Blok C3 Baciro Sub BWP C Gondokusuman;
 - i. Blok C1 Terban Sub BWP C Gondokusuman;
 - j. Blok A1 Tegalpanggung Sub BWP A Danurejan;
 - k. Blok D2 Ngupasan Sub BWP D Gondomanan;
 - l. Blok J2 Ngampilan Sub BWP J Ngampilan;
 - m. Blok N1 Patangpuluhan Sub BWP N Wirobrajan;
 - n. Blok B2 Pringgokusuman Sub BWP B Gedongtengen;
 - o. Blok E1 Cokrodiningratan Sub BWP E Jetis;
 - p. Blok E3 Gowongan Sub BWP E Jetis;
 - q. Blok L3 Kricak Sub BWP L Tegalrejo;
 - r. Blok L2 Karangwaru Sub BWP L Tegalrejo; dan
 - s. Blok L4 Tegalrejo Sub BWP L Tegalrejo.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jaringan perpipaan yang terdiri dari:
- a. Saluran Induk/Primer merupakan pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
 - b. Saluran Sekunder merupakan pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan biasanya terletak dijalan ataupun tempat-tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
 - c. Saluran Penggelontor merupakan sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal.
- (5) Lokasi dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diarahkan pada wilayah sebagai berikut:
- a. Blok L1 Bener Sub BWP L Tegalrejo;
 - b. Blok E2 Bumijo Sub BWP E Jetis;
 - c. Blok C5 DemanganSub BWP C Gondokusuman;
 - d. Blok C2 KotabaruSub BWP C Gondokusuman;
 - e. Blok C4 Blok C4 Klitren Sub BWP C Gondokusuman;
 - f. Blok A2 Suryatmajan Sub BWP A Danurejan;
 - g. Blok A3 Bausasran Sub BWP A Danurejan;

- h. Blok B1 Sosromenduran Sub BWP B Gedongtengan;
 - i. Blok J1 Notoprajan Sub BWP J Ngampilan;
 - j. Blok J2 Ngampilan Sub BWP J Ngampilan;
 - k. Blok N3 Pakuncen Sub BWP N Wirobrajan;
 - l. Blok N2 Wirobrajan Sub BWP N Wirobrajan;
 - m. Blok H3 Mantrijeron Sub BWP H Mantrijeron;
 - n. Blok H1 Suryodiningratan Sub BWP H Mantrijeron;
 - o. Blok H2 Sub BWP H Mantrijeron;
 - p. Blok G1 Patehan Sub BWP G Kraton;
 - q. Blok G2 Panembahan Sub BWP G Kraton;
 - r. Blok G3 Kadipaten Sub BWP G Kraton;
 - s. Blok D1 Prawirodirjan Sub BWP D Gondomanan;
 - t. Blok K1 Purwokinanti Sub BWP K Pakualaman;
 - u. Blok K2 Gunungketur Sub BWP K Pakualaman;
 - v. Blok I2 Keparakan Sub BWP I Mergangsan;
 - w. Blok D2 Ngupasan Sub BWP I Mergangsan;
 - x. Blok I1 Brontokusuman Sub BWP I Mergangsan;
 - y. Blok M3 Sorosutan Sub BWP M Umbulharjo;
 - z. Blok M6 Semaki Sub BWP M Umbulharjo; dan
 - aa. Blok F3 Purbayan Sub BWP F Kotagede.
- (6) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Peningkatan jaringan; dan
 - b. Pengembangan jaringan baru
- (7) Peningkatan jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub BWP C Gondokusuman;
 - b. Sub BWP A Danurejan; dan
 - c. Sub BWP I Mergangsan.
- (8) Pengembangan jaringan baru air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub BWP L Tegalrejo;
 - b. Sub BWP N Wirobrajan;
 - c. Sub BWP H Mantrijeron;
 - d. Sub BWP C Gondokusuman;
 - e. Sub BWP M Umbulharjo; dan
 - f. Sub BWP F Kotagede.
- (9) Sistem pengelolaan air limbah BWP Kota Yogyakarta merupakan bagian dari jaringan prasarana limbah regional DI Yogyakarta yang diolah di IPAL Sewon, Bantul.
- (10) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Limbah Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:
- a. Pengembangan sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan;
 - b. Pengembangan sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperlukan peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan zona yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. perbaikan jaringan primer, meliputi Sungai Gajah Wong, Sungai Code, dan Sungai Winongo;
 - b. pengembangan jaringan sekunder, meliputi:
 1. saluran drainase di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo–Jalan Kyai Mojo (Jalan Godean);
 2. saluran drainase di Sepanjang Jalan Kusumanegara – Jalan Sultan Agung – Jalan P. Senopati – Jalan Kh. Dahlan – Jalan Laksda. R.E.Martadinata.
 - c. pengembangan jaringan tersier, ditetapkan tersebar diseluruh sub BWP kecamatan dan blok kelurahan sesuai berdasarkan rencana induk drainase.
- (4) Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi
- a. pengembangan jaringan baru; dan
 - b. prioritas pengembangan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan baru sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Sub BWP L Tegalrejo;
 - b. Sub BWP N Wirobrajan;
 - c. Sub BWP H Mantrijeron;
 - d. Sub BWP I Mergangsan;
 - e. Sub BWP M Umbulharjo;
 - f. Sub BWP F Kotagede;
 - g. Sub BWP C Gondokusuman; dan
 - h. Sub BWP E Jetis.
- (7) Rencana prioritas pengembangan jaringan baru sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b meliputi :
- a. Sub BWP C Gondokusuman;
 - b. Sub BWP M Umbulharjo; dan
 - c. Sub BWP N Wirobrajan.
- (8) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Drainase dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 29

Rencana pengembangan prasarana lainnya di BWP Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, meliputi:

- a. Rencana sistem jaringan persampahan;
- b. Rencana Jalur evakuasi bencana; dan
- c. Rencana sistem pengaman kebakaran.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 30

- (1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
- a. Rencana pembagian sektor pelayanan persampahan; dan
 - b. Rencana tempat penampungan sampah sementara (TPSS).
- (2) Rencana pembagian sektor pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sektor Gunungketur;
 - b. Sektor Kotagede;
 - c. Sektor Kranggan;
 - d. Sektor Krasak;
 - e. Sektor Malioboro; dan
 - f. Sektor Ngasem Gading.

- (3) Rencana tempat penampungan sampah sementara (TPSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan tersebar diseluruh sub BWP dan blok sesuai dengan tingkat pelayanannya dan rencana pengelolannya menggunakan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- (4) Tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pengelolaan sampah BWP Kota Yogyakarta dilakukan di TPA Regional Piyungan di Kabupaten Bantul, yang digunakan bersama-sama untuk 3 (tiga) daerah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman dan rencana pengelolannya menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian sektor pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Persampahan dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 31

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. jalur evakuasi letusan gunung berapi;
 - b. jalur evakuasi banjir lahar dingin; dan
 - c. ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jalur Evakuasi Bencana Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Jalur evakuasi letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalan yang sudah ada, diantaranya terdiri dari:
 - a. Jalan C Simanjuntak;
 - b. Jalan Jendral Sudirman;
 - c. Jalan Suroto; dan
 - d. Jalan-jalan lainnya menuju ruang evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi banjir lahar dingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, diantaranya terdiri dari :
 - a. Jalan Wolter Monginsidi;
 - b. Jalan A.M. Sangaji;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan C. Simanjutak;
 - e. Jalan Amad Jazuli;
 - f. Jalan Abu Bakar Ali; dan
 - g. Jalan-jalan lainnya menuju ruang evakuasi.
- (3) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, diantaranya terdiri dari :
 - a. Stadion Kridosono;
 - b. Stadion Mandala Krida;
 - c. Alun-alun Utara;
 - d. Alun-alun Selatan; dan
 - e. Lokasi lainnya yang telah ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Sistem Pengaman Kebakaran

Pasal 33

- (1) Pengembangan sistem pengaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berfungsi untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara cepat.

- (2) Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan wajib melengkapi alat-alat pemadam kebakaran pada bangunan tersebut dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas/UPTD yang berwenang.
 - b. Untuk meningkatkan kesadaran atau meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Kota Yogyakarta wajib melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menunjang sistem pengamanan kebakaran maka disediakan hydran yang menyebar di seluruh BWP dan terletak pada tempat-tempat yang mudah diketahui dan dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional merupakan kawasan yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Kotagede yang terletak pada Sub BWP F Kotagede meliputi sebagian Blok F2 Prenggan dan Blok F3 Purbayan dengan luas kurang lebih 100,5 Ha (seratus setengah hektar);
 - b. Kawasan Malioboro yang meliputi Sub BWP A Danurejan pada sebagian Blok A2 Suryatmajandan Blok A1 Tegalpanggung dengan luas kurang lebih 20,45 Ha (dua puluh koma empat puluh lima hektar), Sub BWP D Gondomanan pada sebagian Blok D2 Ngupasan dengan luas kurang lebih 44 Ha (empat puluh empat hektar), dan Sub BWP B Gedongtengen pada sebagian Blok B1 Blok B1 Sosromenduran dengan luas kurang lebih 32,2 Ha (tiga puluh dua koma dua hektar);
 - c. Kawasan Kotabaru yang terletak pada Sub BWP C Gondokusuman meliputi sebagian Blok C2 Kotabaru dengan luas kurang lebih 74 Ha (tujuh puluh empat hektar);
 - d. Kawasan Kraton yang terletak pada Sub BWP G Kraton meliputi sebagian Blok G2 Panembahan, Blok G1 Patehan dan Blok G3 Kadipaten dengan luas kurang lebih 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar); dan
 - e. Kawasan Pura Pakualaman yang terletak pada Sub BWP K Pakualaman meliputi sebagian Blok K1 Purwokinanti dan Blok K2 Gunungketur dengan luas kurang lebih 1,6 Ha (satu koma enam hektar).
- (3) Penanganan sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk :
 - a. Rencana penanganan Kawasan Kotagede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya, pariwisata budaya dan industri kerajinan yang menyiratkan citra budaya;
 - b. Rencana penanganan Kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya dan perdagangan dan jasa yang menyiratkan citra budaya, pariwisata dan perjuangan;
 - c. Rencana penanganan Kawasan Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan zona perdagangan dan jasa, perkantoran dan pendidikan yang menyiratkan citra perjuangan dan pendidikan ;
 - d. Rencana Kawasan Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan sejarah budaya ; dan
 - e. Rencana Kawasan Pura Pakualaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengembangan zona cagar budaya yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan sejarah budaya.
- (4) Penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Kota Yogyakarta dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berpedoman pada:
 - a. Rencana pola ruang;
 - b. Rencana jaringan prasarana;
 - c. Peraturan zonasi; dan
 - d. Renetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (2) Pemanfaatan ruang BWP Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang disertai perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan program pemanfaatan ruang bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana swasta dan/atau kerja sama pendanaan.
- (5) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang disampaikan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Pasal 36

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan zonasi bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi tentang :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan pelaksanaan;
 - f. ketentuan khusus; dan
 - g. standar teknis.
- (5) Rincian peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tersebut dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rincian ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b dituangkan dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rincian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dituangkan dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dituangkan dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Rincian ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dituangkan dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dituangkan dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Rincian standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dituangkan dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat yaitu dalam kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta berhak:

- a. berperan serta dalam proses penyusunan peraturan zonasi;
- b. mengetahui secara terbuka RDTR;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR Kota Yogyakarta;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara yang semula dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RDTR Kota Yogyakarta, diselenggarakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 38

Masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan ketentuan, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun atau adat istiadat setempat dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, struktur ruang dan pola ruang.

Pasal 40

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi:
 - a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pelaksanaan tata ruang Kota Yogyakarta;
 - c. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Yogyakarta;
 - d. pengajuan usulan keberatan dan perubahan rencana terhadap rancangan RDTR;
 - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli; dan
 - f. terjaminnya usulan masyarakat dalam rencana tata ruang.

- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pemantauan terhadap pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara serta ruang bawah tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
 - c. memanfaatkan ruang sesuai dengan RDTR Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan;
 - d. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Kota Yogyakarta, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang zona dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 41

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Walikota;
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemantauan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota dan pejabat yang berwenang.

Pasal 42

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai milik umum.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan penyidikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu rencana detail tata ruang BWP Kota Yogyakarta adalah 20 (dua puluh) tahun
- (2) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas administrasi kota yang ditetapkan dengan undang-undang, maka rencana detail tata ruang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang di BWP Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ditetapkan, semua pemanfaatan ruang di BWP Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990-2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TTD

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
(1/2015).**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2015 - 2035

I. UMUM

RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun secara terinci untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. RDTR BWP Kota Yogyakarta disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang di BWP Kota Yogyakarta selama ini.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RDTR. Untuk itu, penyusunan RDTR ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Yogyakarta, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kota Yogyakarta.

RDTR memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTR Yogyakarta tahun 2015-2035 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Yogyakarta yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Yogyakarta dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas; dan
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2035.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas sub BWP, dan lintas pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “berdayaguna” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan “serasi, selaras dan seimbang” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antarpola ruang untuk menciptakan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, masyarakat memiliki persamaan, keadilan dan perlindungan hukum tanpa membedakan status sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

RDTR merupakan penjabaran lebih lanjut dari RTRW ke dalam rencana rinci yang lebih operasional sebagai acuan perijinan pemanfaatan ruang. Dengan demikian maka pola ruang dalam RTRW masih tetap harus mendominasi dalam suatu zona atau subzona dalam RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lebih akurat dan berkualitas artinya bahwa RDTR disusun dengan tingkat ketelitian peta 1 : 5.000 yang memiliki akurasi lebih teliti daripada RTRW dengan kualitas pengaturan dan pemanfaatan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Huruf c

Segala bentuk perijinan pembangunan dan ijin usaha yang dimohonkan di BWP Kota Yogyakarta wajib mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pembagian blok dan subblok kawasan berdasarkan pertimbangan jaringan jalan, sungai/kali, dan saluran ketenagalistrikan dan/atau yang belum nyata atau rencana jalan dan rencana prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kawasan cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan adalah sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Subzona cagar budaya bersejarah dan ilmu pengetahuan direncanakan untuk mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya serta merevitalisasi subzona cagar budaya.

Arahan pengelolaan subzona cagar budaya dan ilmu pengetahuan BWP Kota Yogyakarta meliputi upaya :

- Pelestarian bangunan kuno;
- Penjagaan keaslian bangunan;
- Pemfungsian bangunan tersebut sehingga dapat terkontrol dan terawat kelestariannya; dan
- Perlindungan bangunan peninggalan sejarah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penetapan sempadan sungai diatur sebagai berikut :

- a. bagi sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan dengan kriteria:
 - paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 - paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- b. bagi sungai bertanggung dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Subzona perumahan kepadatan tinggi ditentukan dengan kriteria perencanaan memiliki kepadatan bangunan 100-1000 rumah/hektar.

Huruf b

Subzona perumahan kepadatan sedang ditentukan dengan kriteria perencanaan memiliki kepadatan bangunan 40-100 rumah/hektar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Subzona sarana pendidikan ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
- jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
- sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
- sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan
- sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.

Huruf b

Subzona sarana transportasi ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional.
- memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi.
- memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan.
- aksesibilitas yang menghubungkan antar lokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor.
- tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan.
- area pusat kegiatan pada unit kelurahan (30.000 penduduk) sekurang-kurangnya harus ada tempat pemberhentian kendaraan umum antar lingkungan dan juga pangkalan-pangkalan kendaraan yang dapat langsung membawa penumpang ke daerah perumahan, misalnya pangkalan becak, bajaj, ojek, dan sejenisnya.
- area pusat kegiatan pada unit kecamatan (120.000 penduduk) sekurang-kurangnya harus ada pangkalan kendaraan umum jenis angkutan kecil yang dapat meneruskan penumpang ke pusat-pusat kegiatan atau ke pusat-pusat lingkungan hunian dengan catatan tidak menerobos daerah perumahan dan tidak mangkal di pusat lingkungan. Luas pangkalan oplet / angkot ini sekurang-kurangnya 500 m².

- jalur pejalan kaki diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan pada kedua sisi jalan pada area ruas milik jalan / rumija.
- dalam kondisi tertentu, jika memang terpaksa jalur pedestrian ini dapat hanya pada satu sisi saja.
- permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip.
- perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, dan lain sebagainya.
- penyelesaian pada titik-titik konflik ini harus diselesaikan dengan pendekatan kenyamanan sirkulasi pejalan kaki sebagai prioritas utamanya.
- lebar jalur untuk pejalan kaki saja minimal 1,2 (satu koma dua) meter.
- kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2.
- tata hijau pada sisi jalur pedestrian mutlak diperlukan sebagai elemen pembatas dan pengaman (barrier) bagi pejalan kaki, sebagai peneduh yang memberi kenyamanan, serta turut membentuk karakter wajah jalan dari koridor jalan secara keseluruhan.
- pembatas fisik lain yang bersifat ringan, seperti penggunaan bollards diperlukan sebagai elemen pengaman dan pembatas antara sirkulasi manusia pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan;
- harus dihindari bentukan jalur pejalan kaki yang membentuk labirin yang tertutup dan terisolasi dengan lingkungan sekitarnya karena dapat memicu terjadinya kejahatan;
- ukuran lebar jalur pejalan kaki sesuai dengan hirarki jalan yang bersangkutan; dan
- luas dari lahan parkir tergantung pada jumlah pemilikan kendaraan, jenis kegiatan dari pusat kegiatan yang dilayani, dan sistem pengelolaan parkir.

Huruf c

Subzona sarana kesehatan ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
- sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, RS pembantu tipe C, RS wilayah tipe B, dan RS tipe A;
- sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
- rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
- puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama; dan
- mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.

Huruf d

Subzona sarana olah raga dan rekreasi ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- sarana olah raga yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana olahraga tingkat pelayanan kecamatan yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, stadion mini;
- sarana olah raga dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi; dan
- fasilitas olah raga dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Subzona industri kecil ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut :

- dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;
- penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya;
- memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar industri;
- dapat dikembangkan di zona perumahan selama tidak mengganggu aspek lingkungan;
- memperhatikan penanganan limbah industri;
- berada di dalam bangunan deret atau perpetakan;
- disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar pemukiman; dan
- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Subzona pariwisata ditentukan dengan kriteria perencanaan, yaitu zona wisata yang dikembangkan di tempat berlangsungnya atraksi budaya, prosesi upacara adat, dan sekitarnya yang ditujukan untuk mengakomodasi wisata dengan minat khusus (tetenger/*landmark*, cagar budaya).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan sistem pengamanan kebakaran.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Ketentuan tata bangunan mengatur bentuk, besaran, peletakan, ketinggian bangunan dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak yang merujuk pada norma perancangan kota (*urban design*).

Ayat (8)
Ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk setiap subzona pada BWP Kota Yogyakarta, baik jumlah maupun luas sarana yang disediakan diatur dalam Ketentuan Standar Teknis

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperlihatkan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar atas tujuan penataan BWP sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dan dinamika pembangunan di BWP.

Peninjauan kembali dan revisi RDTR BWP bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas